



KELUARGA SAKINAH
(Perspektif Al-Ghazali dan Muhammad Quraish Shihab)

SKRIPSI

OLEH:

SITI MARWIYAH

NPM. 21801012085



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2022



Abstrak

Marwiyah, Siti. 2022. *Keluarga Sakinah (Prespektif Al-Ghazali dan Muhammad Quraish Shihab)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Dr. Moh. Muslim M.Ag.

Kata kunci :Keluarga, Sakinah

Keluarga adalah sebuah institusi kecil dan terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga diartikan dengan ikatan dua orangtua atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang baik dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat.

Perlu kita ketahui bahwasanya perkawinan bukan hanya sekedar pertemuan dua jenis untuk memperoleh keturunan, terlebih hanya untuk menyalurkan hasrat biologisnya, namun harus ada tujuan yang lebih substansif dan bermakna, yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Al-Ghazali?, (2) Bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Muhammad Quraish Shihab?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Al-Ghazali dan bagaimana konsep keluarga sakinah perspektif Muhammad Quraish Shihab.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas peneliti menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dengan kitab karangan Al-Ghazali dan buku karangan Muhammad Quraish Shihab dan sumber data sekunder yaitu berasal dari jurnal dan buku-buku mengenai konsep keluarga sakinah.

Dalam penelitian ini konsep keluarga sakinah perspektif Al-Ghazali yaitu dibangun atas spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Memiliki sifat sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga dan selalu bertaqwa kepada Allah. dengan dasar spiritualitas tersebut akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik keluarga baik cenderung menuju jalan agama, sehingga aktifitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berada di ajaln Allah. Kemudian pembentukan keluarga skainah perspektif Al-Ghazali yang petama dengan menentukan pasangan hidup yang baik kemudian pembentukan keluarga sakinah yang baik menurut Al-Ghazali yaitu didasarkan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri. Adapun tujuan pernikahan menurut Al-Ghazali adalah untuk memperoleh keturunan yang sholah dan shalehah.

Dan konsep keluarga sakinah perspektif Muhammad Quraish Shihab yaitu keluarga yang harus diupayakan, karena keluarga sakinah tidak datang begitu saja. Kemudian kriteria keluarga

sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab yaitu keluarga yang tenang, keluarga yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dikeluarganya dan untuk membentuk keluarganya yang semakin hari semakin baik, dan dimana anggota keluarga itu saling, menghormati, menyanyangi satu sama lain. Adapun tahapan-tahapan untuk menuju keluarga sakinah yaitu dengan bermusyawarah, memiliki kesetaraan dan kecenderungan pasangan.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu dapat dijadikan masukan sebagai rangka dalam menciptakan keluarga skainah adalah untuk senantiasa bermusyawarah antara suami istri, lebih baik jika melibatkan anak-anak. Pemikiran Al-Ghazali dan Muhammad Quraish Shihab ini dapat dijadikan acuan bagi pasangan suami istri dan bagi calon pengantin yang hendak menikah.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah sebuah institusi kecil dan terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga diartikan dengan ikatan dua orang tua atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang baik dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, keluarga adalah ibu bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan dari ayah atau suami, ibu atau istri (Lestari, 2012)

Allah menciptakan makhluk hidup khususnya manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan supaya saling mengenal dan saling melindungi antara yang satu dengan yang lain. Setiap manusia membutuhkan kebahagiaan, kebahagiaan dalam beribadah, berkarier dan yang tidak kalah penting adalah kebahagiaan dalam berumah tangga. Kebahagiaan ini hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan dan setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan illahi atas semua makhluk terutama manusia (Nasiri, 2016)

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 adalah, “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.” Pengertian lain menurut KHI lebih dipertegas yang bunyinya “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

akad yang kuat atau mitsaqon ghalidzon, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” (UU Republika Indonesia No 1 tahun 1974)

Dari definisi tersebut, tampak bahwa esensi perkawinan tidak hanya dari masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang untuk menuju cita-cita bersama. Esensi yang terkandung dalam syarat perkawinan adalah menanti perintah Allah serta Rosul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat internal, akan tetapi mempunyai ikatan eksternal yang melibatkan banyak pihak sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan di tuntut untuk mendapatkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar untuk penyaluran kebutuhan biologis semata (Suprihatin, 2001)

Perlu kita ketahui bahwasanya perkawinan bukan hanya sekedar pertemuan dua jenis untuk memperoleh keturunan, terlebih hanya untuk menyalurkan hasrat biologisnya, namun harus ada tujuan yang lebih substansif dan bermakna, yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (mawwadah) dan sayang (rahmah).

Seperti dalam firman Allah SWT QS. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan ia jadikan diantaramu

rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang berpikir.”

Ayat tersebut menggambarkan wujudnya rumah tangga yang dianjurkan oleh ajaran islam yang harus diusahakan dan dicapai oleh setiap orang yang berumah tangga, sehingga dia betul-betul merupakan tempat peristirahatan yang nyaman dan penuh kedamaian bagi seluruh anggota keluarga yang ada (Basri, 1994). Namun demikian implementasi konsep keluarga sakinah pada prakteknya menemui banyak kendala, sehingga tidak sedikit bahtera rumah tangga yang kandas di tengah perjalanan menjalani samudera kehidupan. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat sehingga terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat dan akhirnya membawa kejayaan bangsa. Ketika menyeru dan memberi gambaran tentang indahnya keluarga, islam memperlihatkan berbagai fungsi serta menunjukkan buah manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat itulah diaantara nikmat Allah SWT dan sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hamba-Nya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.

Ayat-ayat tersebut banyak yang mengartikan keluarga sakinah diantaranya adalah kalangan baik dari ahli tafsir, ahli hadits ataupun fuqoha yang menafsirkan arti mengenai keluarga sakinah, mawwadah dan rahmah.

Menurut Ali bin Muhammad bin Al-Jurjani (ahli bahasa) sakinah adalah apa-apa yang hati mendapatinya dari ketenangan datangnya ketiadaan dialah cahaya dalam hati yang menetap pada yang menyaksikanya dan menjadi tenang dan dia adalah permulaan keyakinan diri. Alhasil sakinah adalah ketengan diri, sedangkan mawwadah artinya adalah cinta dan rahmah adalah kasih sayang.

Menurut Al-Asfahani (ahli sejarah dan sastra dalam ilmu balaghah dan syar'i) menurutnya mawwadah bisa difahami dalam beberapa pengertian. Pertama berarti cinta (mahabbah) sekaligus keinginan untuk memiliki. Kedua kasih sayang, disini hanya semata-mata mencintai dan menyayangi, layaknya dalam hubungan kekerabatan, berbeda dengan cintanya suami istri, dalam hal ini bentuk cinta dan kasih sayang senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak putus. Ketiga berarti ingin atau menginginkan dan cenderung bentuk ini adalah buruk (Amanah, 2019)

Menurut Al-Fairuz Abadi (ahli fiqh, sejarawan dan juga sastrawan) menurutnya bahwa rahmah mencakup arti kasih sayang (riqqah) pemaaf (maghfiroh) dan kelembutan hati (ta'atuff)

Ketertarikan penulis untuk mengkaji pemikiran Al-Ghazali yaitu Al-Ghazali sebagai tokoh sufi islam, fuqoha, matakallim dan ahli didik yang dikagumi oleh ulama-ulama karena sangat luas ilmunya. Kemudian untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, kasus perceraian dan untuk mendidik yang baik perlunya memiliki pengetahuan tentang pembentukan keluarga yang baik.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadiratnya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan, karena sakinah diturunkan Allah kedalam kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawwadah dan rahmah.

Pendapat M. Quraish Shihab diatas menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup. Kedua, menepati janji. Ketiga dapat memelihara nama baik, saling pengertian. Keempat, perpegang teguh pada agama. Disini penulis juga tertarik terhadap pemikiran M. Quraish Shihab, ketertarikan ini didasari karena M. Quraish Shihab dikenal sebagai master tafsir di Indonesia yang relatif memiliki pendidikan yang sangat baik, sehingga karyanya standar baru bagi studi Al-Qur'an lainnya. Kemudian dalam konteks Indonesia karya M. Quraish Shihab tidak hanya untuk kalangan pelajar tetapi juga untuk masyarakat awam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana keluarga sakinah perspektif al-Ghazali?
2. Bagaimana keluarga sakinah perspektif Muhammad Quraish Shihab?

C. Tujuan Kajian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana keluarga sakinah perspektif al-Ghazali
2. Untuk mengetahui bagaimana keluarga sakinah perspektif Muhammad Quraish Shihab

D. Metode Kajian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metode, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk

memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah (Industrial Research Institute, 2010).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian yang bertujuan untuk mengunpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan (Abdurahman, 2003)

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data primer dan sukender.

a. Sumber Data Primer

Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Sumber data tersebut adalah:

1. Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku. Jakarta: Lentera Hati, 2007. (Muhammad Quraish Shihab)
2. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas berbagai persoalan umat. Bandung: Mizan, 1996. (Muhammad Quraish Shihab)
3. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat: Bandung: Mizan, 1999. (Muhammad Quraish Shihab)

4. Ringkasan Kitab Ihya'Ulumuddin. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017. (Al-Ghazali)

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain) dari berbagai literature kepustakaan atau referensi yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data, adapun sumber data adalah subyek dari penelitian tersebut (Sudrajat, 2001). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data-data kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau pememuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Dimiyati & Wardiono, 2004).

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengunpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Intrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018)

Keberhasilan pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti mengahyati situasi sosial yang dijadikan focus penelitian (Yusuf, 2014). Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, jurnal, serta literature lain karya M. Quraish Shihab yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kajian pustaka dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014). Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat umum dan memiliki unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus.

E. Kegunaan Kajian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Konsep Keluarga Sakinah perspektif al-Ghazali dan Muhammad Quraish Shihab.
 - b. Sebagai bahan bacaan, panduan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Universitas Islam Malang (UNISMA).
 - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana dan informasi agar masyarakat mengetahui bagaimana dapat membentuk keluarga sakinah.

b. Bagi Mahasiswa

Bagai mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai konsep keluarga sakinah berdasarkan pemikiran al-Ghazali dan Muhammad Quraish Shihab.

F. Definisi Istilah

1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan atas dasar iman kepada Allah SWT dan keluarga yang didalamnya penuh dengan kerukunan serta kenyamanan. Keluarga sakinah dapat terwujud apabila semua anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban dan hak-haknya dan bisa mendatangkan manfaat untuk anggota keluarganya serta menjadi contoh yang baik bagi lingkungan masyarakat. Dalam menciptakan keluarga sakinah, pasangan suami istri perlu membangun komunikasi yang baik guna memperoleh keserasian hasil pemikiran yang sepadan.

2. Al-Ghazali

Al-Ghazali yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali adalah seorang adalah seorang pemikir besar bagi dunia islam. Ia merupakan seorang ulama, ahli filsafat, akademis dan juga ahli tasawuf yang melahirkan karya-karya fenomenal.

3. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabadikan dalam bidang pendidikan. Ia merupakan seorang ulama



yang mendidik umat. Hal ini ia lakukan melalui sikap dan kepribadianya yang penuh dengan sikap dan sikapnya perlu diteladani.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang sudah tertera diatas sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah perspektif al-Ghazali, konsep keluarga sakinah dibangun atas dasar spiritualitas yang harus dimiliki oleh anggota keluarga. Spiritualitas tersebut diaplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Memiliki sikap sabar dan syukur dalam urusan rumah tangga, dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan dasar spiritual yang telah dimiliki oleh setiap anggota keluarga akan mengantarkan rumah tangga menuju keluarga yang baik. Keluarga baik cenderung menuju jalan agama, sehingga aktifitas yang dilakukan oleh anggota keluarga juga baik dan berapa di jalan Allah. setiap aktifitasnya tidak hanya berorientasi pada materi dunia, namun juga memiliki niali akhirat, ia menjadikan dunia sebagai ladang untuk meraih pahala di akhirat. Kemudian pembentukan keluarga sakinah menurut al-Ghazali yaitu pertama dengan menentukan pasangan hidup yang baik kemudian pembentukan keluarga sakinah yang baik menurut al-Ghazali yaitu didasarkan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri, Adapun tujuan pernikahan menurut al-Ghazali adalah untuk memiliki anak keturunan yang shaleh dan shalehah.

2. Menurut Quraish Shihab diatas, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang harus diupayakan, karena datangnya sakinah didalam keluarga itu tidak datang begitu saja. Sakinah harus diraih dengan beberapa fase, bermula dari mengkosongkan hati dari sifat-sifat tercela, kemudian selalu mengedepankan sifat-sifat terpuji. Didalam al-Qur'an disyariatkan bahwa pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, namun bukan berarti *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak datang begitu saja. Kemudian keluarga *sakinah* menurut M. Quraish Shihab yaitu keluarga yang tenang. Yang mana keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk dijadikan tiang didalam keluarganya. Agama dijadikan sebagai pedoman apabila ada masalah-masalah yang muncul, perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, saling memaafkan kesalahan, saling membantu dalam kesulitan, tidak berbuat kasar dan tidak saling menyakiti perasaan sesama anggota keluarga. Adapun Tahapan-tahapan untuk menuju keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab yaitu bermusyawarah, saling memiliki kesadaran dan memiliki kesetaraan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dijadikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menciptakan keluarga sakinah adalah untuk senantiasa bermusyawarah antara suami istri, lebih-lebih melibatkan anak-anak agar tercipta rasa saling menyayangi dan menghormati. Pemikiran Al-Ghazali dan Muhammad Quraish Shihab mengenai konsep keluarga sakinah ini dapat dijadikan khazanah ilmu oleh setiap orang dan bagi yang hendak menikah. Dengan begitu dapat membangun keluarga yang sakinah.





DAFTAR RUJUKAN

- Afiffudin & Saebani, A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Amirudin & Asikin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al Ghazali, *Mukasyafah al Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*,
Terj: Irwan Kurniawan, Penerbit Marja', Bandung, 2003,
- Al Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 32.
- Al Ghazali, Ihya' Ulumuddin, Juz II, Darul Kitab al Islami, Beirut, t.th, h. 25.
- Baskoro & Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*. 2014.
- As-Sabuni, & Ali, M. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Mesir: Darur-Rasyad, t.td, Jilid III.
- Asrofi & Thohir, M. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Bahtiar, E. "*Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap*
- Basri, H. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikis dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Basri, H. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985, Jilid II, Cet, Ke-2
- Frederspiel, M. *Kajian al-Qur'an di Indonesia* dan Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab, Ahli Bahasa Tajul Arifin 9 Bandung: Mizan, 1999.
- Langgung, H. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, al Maarif, Bandung, 1995,

- Poewadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rifa'i, M. *Terjemah Tafsir/Tafsir Al-Quran*. Semarang: CV. Wicaksana, 1993.
- Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan*. Jawa Tengah: Ihya Medika, 2016.
- Saefudin, A. *Percikan Pemikiran Al Ghazali*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Shihab, M. Q. dkk, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Shihab, M. Q. *Membumikan Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Q. *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan*, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan. Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Q. *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Utami, M. *Peran Wanita dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015.
- Qardhawi, Y. *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, Terj: Dr. Hasan Abrori Ma, Pustaka Progesif, Surabaya, 1999.
- Zaini, A. *Pemikiran Tasawuf Imam al Ghazali*, Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf Vol. 2, No. 1, STAIN Kudus, 2016
- Zaelani & Thoriq, F, *Konsep Keluarga Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al Azhar)*, Jurnal, Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Sukarta, 2017.